



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula **Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi** sekarang **Pembanding ;**

melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru tidak tetap, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula **Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Rbg tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Kompensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kartu keluarga dan akta kelahiran anak ANAK P DAN T kepada Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak ANAK P DAN T umur 10 bulan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 500.000,- dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri umur 21 tahun dan/atau telah menikah ;
4. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Tanah perumahan luas depan dan belakang 7,80 meter, panjang 15,30 meter, luas menurut sertifikat 108 M2. sertifikat hak milik nomor 175 Tireman Rembang atas nama PEMBANDING dengan batas-batas Utara tanah rumah kosong, Timur tanah rumah kosong, sebelah selatan tanah

Hal.2 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bapak Bw, dan sebelah barat jalan perumahan berikut 1 buah rumah tembok yang berdiri diatas tanah tersebut ukuran lebar 5,85 meter, panjang 6,10 meter terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kab. Rembang 2/3 dari nilai tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang 1/3 nya adalah harta bawaan Tergugat Rekonpensi ;

b.Barang-barang berupa :

- b.1. 1 buah lemari pakain terbuat dari jati 2 pintu ;
- b.2. 1 dipan jati berikut springbeednya 1 buah ;
- b.3. 1 buah lemari baju terbuat dari plywood ;
- b.4. 1 buah kulkas merk Panasonic ;
- b.5. 1 buah mesin cuci Panasonic ;

Adalah barang-barang milik bersama yang belum pernah dibagi, oleh karena itu harta bersama berupa barang-barang sebagaimana disebut pada dictum putusan angka 4.a dan 4.b harus dibagi masing-masing separohnya, akan tetapi apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura akan dibagi menurut nilainya setelah dilakukan pelelangan melalui kantor lelang Negara, dengan catatan untuk barang berupa tanah dan rumah (dictum 4.a) 2/3 nilainya merupakan harta bersama yang harus dibagi dua masing-masing separohnya dan yang 1/3 nilainya merupakan harta bawaan Tergugat Rekonpensi yang harus dikembalikan kepada Tergugat Rekonpensi ;

- c. 1. Uang sebesar Rp. 33.000.000 dari hasil penjualan mobil suzuki Estem yang dikuasai Tergugat Rekonpensi ;

Hal.3 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp. 12.400.000,- hasil penjualan sapi betina yang dikuasai Tergugat Rekonsensi ;
 3. Uang sebesar Rp. 2.625.000,- yang dipakai membayar angsuran 5 kali sepeda motor Vario ;
 4. Uang sebesar Rp 17.774.000,- sisa deposito berikut bunganya yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi ;
 5. Uang Rp. 10.000.000,- yang dipakai membangun kamar mandi orang tua Penggugat Rekonsensi saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi ;
 6. Uang sebesar Rp. 2.500.000,- dari menjual bebek potong yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi ;
- Seluruhnya adalah harta bersama milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang belum pernah dibagi ;
5. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama berupa uang tersebut pada dictum angka 4. c.1,c.2,c.3,c.4,c.5 dan c.6, dengan masing-masing mendapat separuhnya ;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.131.000 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang yang menyatakan bahwa **PEMBANDING** pada

Hal.4 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rembang No.1197/ Pdt.G/2016/PA.Rbg tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa Pemohon / Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Rembang tanggal 19 April 2017 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 20 April 2017 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Rbg tanggal 20 April 2017 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 07 April 2017 untuk Pemohon / Pembanding dan tanggal 7 April 2017 untuk Termohon/Terbanding, selanjutnya Pemohon/Pembanding telah memeriksa berkas perkara (**inzage**) pada tanggal 19 April 2017 sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Rbg tanggal 19 April 2017, sedangkan Termohon/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (**inzage**) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 1197/Pdt.G/2016/

Hal.5 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Rbg tanggal 20 April 2017;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 105/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 02 Mei 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Rbg tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak dengan alasan-alasan bahwa Pemohon Konpensasi/Pemanding dengan Termohon

Hal.6 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Terbanding sebagai suami isteri menikah pada tanggal 13 Februari 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/03/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 status perkawinan jejak dan perawan ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 12 Mei 2015 sekarang ikut Termohon Konpensi /Terbanding ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konpensi tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon/Pembanding sendiri, alasan Termohon/Terbanding tidak mau pindah karena ada wasiat almarhum ayahnya Termohon/Terbanding untuk tetap tinggal di rumah orang tua Termohon/Terbanding sendiri walaupun sudah menikah ;

Menimbang, bahwa sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena kesal dengan Termohon/Terbanding tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon/Pembanding lalu Pemohon/Pembanding pamit pulang ke rumah orang tua di Desa Tireman Rembang hingga sekarang pisah tempat tinggal, sudah 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak pernah bertemu dan tidak ada lagi komunikasi, dengan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon/Pembanding tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon/Terbanding ;

Hal.7 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Pembanding tersebut Termohon/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Termohon/Terbanding tidak mau diajak tinggal di rumah sendiri bersama Pemohon/Pembanding, karena Pemohon/Pembanding sudah dua kali menampar Termohon/Terbanding, dengan alasan itulah Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah sendiri dan Termohon/Terbanding sendiri tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Pemohon/Pembanding dan bersedia untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediator Drs. H. Muhzumi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Rembang yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Rembang untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon Kompensi/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengkonstruksikan bahwa perselisihan terus-menerus dan hidup terpisah dari tempat kediaman bersama dan kedua

Hal.8 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangganya merupakan fakta yang cukup dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 128K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus menerus dan upaya damai tidak berhasil menyatukan Pemohon Kompensi/Pembanding dengan Termohon Kompensi/Terbanding, maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 409K/Ag/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Edaran TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan dalam amar putusan tentang penyampaian Salinan Penetapan Ikrar Talak, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dan tempat tinggal dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal.9 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan amar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kartu keluarga dan akta kelahiran anak **ANAK P DAN T** kepada Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak **ANAK P DAN T**, umur 10 bulan, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, umur 21 tahun dan/atau telah menikah ;
4. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Barang tidak bergerak berupa :

Dua pertiga Tanah perumahan ukuran depan dan belakang lebar 7,80 meter, panjang 15,30 meter, luas menurut sertifikat 108 m² sertifikat hak milik Nomor 175 Tireman Rembang atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas, sebelah Utara tanah rumah kosong, sebelah Timur tanah rumah kosong, sebelah Selatan tanah rumah bapak Bw, dan sebelah Barat jalan perumahan, berikut 1 (satu) buah rumah tembok yang berdiri di

Hal.10 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg



atas tanah tersebut, ukuran lebar 5,85 meter, panjang 6,10 meter, terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sedangkan 1/3 (satu pertiga) dari tanah dan rumah tersebut di atas adalah harta bawaan milik Tergugat Rekonpensi ;

b. Barang-barang bergerak berupa :

- b.1. satu buah lemari pakaian terbuat dari jati 2 pintu ;
- b.2. satu dipan jati berikut springbednya 1 buah ;
- b.3. satu buah lemari baju terbuat dari plywood ;
- b.4. satu buah kulkas merek Panasonic ;
- b.5. satu buah mesin cuci merek Panasonic ;

c. Dalam bentuk uang, terdiri dari :

- c.1. Uang sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) hasil dari penjualan mobil Suzuki Estem yang dikuasai Tergugat Rekonpensi ;
- c.2. Uang sebesar Rp 12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan seekor sapi betina yang dikuasai Tergugat Rekonpensi ;
- c.3. Uang sebesar Rp 2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dipakai membayar angsuran 5 kali sepeda motor Vario ;
- c.4. Uang sebesar Rp 17.774.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sisa deposito berikut bunganya yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi;
- c.5. Uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipakai membangun kamar mandi rumah orang tua Penggugat Rekonpensi

Hal.11 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi ;

c.6. Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari menjual bebek potong yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi ;

Seluruh harta tersebut (4.a, 4.b dan 4.c) adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum pernah dibagi;

5. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak telah disetujui oleh Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding, dan tuntutan nafkah anak Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara **a quo** dengan tambahan pertimbangan bahwa biaya yang telah ditetapkan tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi si anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding tentang tanah perumahan dengan luas tanah bagian depan 7, 80 m² panjang 15.30 m² dengan sertifikat Nomor 175 Tireman Rembang atas nama PEMBANDING dengan batas-batas, sebelah Utara tanah rumah kosong,

Hal.12 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur dengan tanah kosong, sebelah Selatan rumah Bowo, sebelah Barat Jalan Kampung, berikut 1 (satu) buah rumah tembok yang berdiri di atas tanah tersebut dengan ukuran lebar 5.55 m² panjang 6.10 m², terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa 2/3 (dua pertiga) dari nilai tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama sedangkan yang 1/3 (satu pertiga) nya adalah harta bawaan Pemohon Kompensi/Pembanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa harta bersama Nomor 4. b berupa barang-barang bergerak dengan rincian Nomor b. 1. sampai dengan Nomor b. 5 telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa harta bersama Nomor 4.c dalam bentuk uang dengan rincian Nomor c.1 sampai dengan Nomor c.6 telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan ulangan dalam jawab menjawab dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat Rekonsensi/Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Rbg tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah mengenai gugatan Rekonsensi tersebut dipandang sudah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/ Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Rbg tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Kompensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kartu keluarga dan akta kelahiran anak **ANAK P DAN T** kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak **ANAK**

Hal.15 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P DAN T, umur 10 bulan, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri umur 21 tahun dan/atau telah menikah ;

4. Menetapkan harta-harta berupa :

a. Barang tidak bergerak berupa :

Dua pertiga Tanah perumahan ukuran depan dan belakang lebar 7,80 meter, panjang 15,30 meter, luas menurut sertifikat 108 m² sertifikat hak milik Nomor 175 Tireman Rembang atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas, sebelah Utara tanah rumah kosong, sebelah Timur tanah rumah kosong, sebelah Selatan tanah rumah bapak Bw, dan sebelah Barat jalan perumahan, berikut 1 (satu) buah rumah tembok yang berdiri di atas tanah tersebut, ukuran lebar 5,85 meter, panjang 6,10 meter, terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sedangkan 1/3 (satu pertiga) dari tanah dan rumah tersebut di atas adalah harta bawaan milik Tergugat Rekonpensi ;

b. Barang-barang bergerak berupa :

- b.1. satu buah lemari pakaian terbuat dari jati 2 pintu ;
- b.2. satu dipan jati berikut springbednya 1 buah ;
- b.3. satu buah lemari baju terbuat dari plywood ;
- b.4. satu buah kulkas merek Panasonic ;
- b.5. satu buah mesin cuci merek Panasonic ;

Hal.16 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg



c. Dalam bentuk uang, terdiri dari :

c.1. Uang sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)

hasil dari penjualan mobil Suzuki Estem yang dikuasai
Tergugat Rekonpensi ;

c.2. Uang sebesar Rp 12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus
ribu rupiah) hasil dari penjualan seekor sapi betina yang
dikuasai Tergugat Rekonpensi ;

c.3. Uang sebesar Rp 2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh
lima ribu rupiah) yang dipakai membayar angsuran 5 kali
sepeda motor Vario ;

c.4. Uang sebesar Rp 17.774.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) sisa deposito berikut bunganya
yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi;

c.5. Uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipakai
membangun kamar mandi rumah orang tua Penggugat
Rekonpensi saat ini dalam penguasaan Penggugat
Rekonpensi ;

c.6. Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
hasil dari menjual bebek potong yang berada dalam
penguasaan Penggugat Rekonpensi ;

Seluruh harta tersebut (4.a, 4.b dan 4.c) adalah harta bersama milik
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum
pernah dibagi ;

5. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta

Hal.17 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg



bersama sebagaimana tercantum dalam amar Nomor urut 4 huruf a,b dan c dengan masing-masing mendapat separuhnya dan apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H. Syamsul Ma'arif,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 2 Mei 2017 Nomor 105/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak

Hal.18 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.Syamsul Ma'arif, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

1. Drs.H. Fathullah Bayumi, S.H.

2. Drs.H. Muri, S.H.,M.M.

Panitera pengganti,

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 +

Hal.19 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal.20 dari 20 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)